

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 239 TAHUN 1952

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-  
PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM IV.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Territorium IV;

Mengingat : 1. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 163 tahun 1950 (Berita Negara No.40 tahun 1950), Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.14 tahun 1950 (Berita Negara No.71 tahun 1950), No.100 tahun 1951 (Berita Negara No.49 tahun 1951), No. 23 tahun 1952 dan No.49 tahun 1952 (Berita Negara No.27 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada :
- a. Pengadilan Tentara di Semarang :  
MAJOR SUTARNO
  - b. Pengadilan Tentara di Jogjakarta :
    - 1. MAJOR PRANOTO
    - 2. KAPTEN BARDOSONO
    - 3. KAPTEN SUHARSO
  - c. Pengadilan Tentara di Pekalongan :
    - 1. MAJOR SUJOTO
    - 2. KAPTEN MUAMIL EFFENDI
    - 3. KAPTEN SUDJONO.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada :

a. Pengadilan Tentara di Semarang :

1. MAJOR SUDIARTO, Kmd.K.M.K.B. Semarang;
2. MAJOR PRANOTO, K. S. Res. Inf. 14;
3. KAPTEN BARDOSONO, Adjen. Terr. IV;
4. KAPTEN DARJOKO, Inspektur C.T.N. Terr. IV;
5. KAPTEN MARUDI, Cie Staf Bn. 421.

b. Pengadilan Tentara di Jogjakarta :

1. MAJOR SUPARDI, K.S. Res. Inf. 13;
2. MAJOR SUBEKTI, Kmd.Bn.Genie Terr. IV;
3. KAPTEN SUDJONO, Kmd. K.M.K. Magelang;
4. KAPTEN SUBANUARLI HARDJOKUSUMO, Kep.Sie V Staf Res.13.

c. Pengadilan Tentara di Pekalongan :

1. MAJOR DARJATMO, K.S.Res.Inf.12;
2. KAPTEN TARAM, P.D.M. Purboalinggo;
3. KAPTEN SUNARDI, P.D.M. Tjiletjap;
4. KAPTEN SUPRAPTO, P.D.M. Bandjarnegara.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 6 Oktober 1952.

*R.N.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

*Halengkubuwono*

HALENKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,

*Loekman Wiriadinata*

LOEKMAN WIRIADINATA.